

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



PENYULUHAN HUKUM

**TENTANG :
HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

AHMAD BAIHAKI, S.H.I., M.H.

NIDN : 0324017702

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JUNI 2024**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan ucapan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dengan judul **“Hibah, Wasiat, dan Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”**.

Kegiatan penyuluhan hukum tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Mei 2024 yang bertempat di Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Berdasarkan data absensi kehadiran, ada 25 warga masyarakat yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, dan kader PKK menjadi peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut.

Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terhadap tentang pengaturan hibah, wasiat, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan membangun kesadaran hukum pada masyarakat di Desa Lubang Buaya Kabupaten Bekasi.

Dalam kesempatan ini sudah seharusnya kami menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami, baik moril maupun materiil dalam pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan pelaksanaan ini. Ucapan terima kasih tersebut kami haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Kepala Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi
6. Seluruh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 11 FH Ubhara Jaya
7. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan penyusunan laporan ini.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana, civitas akademika, dan masyarakat.

Jakarta, 15 Juni 2024

Dosen Penyuluh,



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman cover dalam	1
Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
I. Dasar	4
II. Umum	4
III. Tujuan Kegiatan	5
IV. Waktu Dan Tempat Kegiatan	5
V. Hasil Kegiatan	6
VI. Kesimpulan	7
VII. Daftar Pustaka	8

Lampiran-lampiran :

1. Daftar hadir peserta
2. Slide materi penyuluhan hukum
3. Sertifikat Narasumber
4. Surat Keterangan



LAPORAN KEGIATAN PENYULUH HUKUM

HIBAH, WASIAT, DAN WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

I. DASAR

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Buku pedoman pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan hak kekayaan Intelektual Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, edisi revisi ke-3 tahun 2022

II. METODE PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan hukum di Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, yaitu :

Hari : Selasa, 28 Mei 2024
Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

2. Metode Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menyampaikan materi tentang hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam” kepada warga masyarakat Kantor Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab seputar topik yang telah disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber memberikan tugas dalam bentuk kuis untuk mengetahui sejauhmana peserta penyuluhan memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

III. TUJUAN KEGIATAN

1. Peserta / Warga masyarakat Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat memahami pengaturan hibah, wasiat, dan waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan membangun kesadaran hukum pada masyarakat di Desa Lubang Buaya Kabupaten Bekasi
2. Peserta memiliki kesadaran hukum tentang tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Peserta dapat terlibat aktif dalam upaya mencegah terjadinya konflik masalah hukum hibah, wasiat, dan waris di masyarakat.

IV. HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan hukum telah diikuti oleh 25 Peserta / Warga masyarakat Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat telah berjalan dengan baik dan sukses
2. Berdasarkan hasil penyuluhan hukum, peserta memahami pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
3. Sebagai bentuk konkret capaian luaran disusun akan dibuat laporan kegiatan penyuluhan hukum tentang pengaturan dan tata cara pelaksanaan hibah, wasiat, dan waris menurut Kompilasi Hukum Islam
4. Hasil dari kegiatan yang tentu tidak kalah pentingnya, yaitu tercipta kerjasama dan hubungan yang baik antara Dosen dan Mahasiswa dengan warga masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkat terciptanya kerjasama yang baik akan semakin menambah nilai *branch* terhadap institusi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana yang diharapkan. Kepala Desa Lubang dan seluruh unsur di dalamnya telah membantu dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan kegiatan mulai sebelum kegiatan seperti penyiapan tempat, prasarana yang dibutuhkan, dan mobilisasi peserta penyuluhan sampai dengan kegiatan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme para Peserta yang hadir dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2024.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan beberapa susunan acara yang telah ditetapkan oleh pelaksana penyuluhan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Acara Pertama, yaitu Pembukaan :

Pembukaan acara dilaksanakan oleh pembawa acara /MC dari anggota mahasiswa KKN Kelompok 11 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Mutiara Asyifa Nurillah yang

menyampaikan pembukaan acara yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penyuluhan hukum.

2) Acara Kedua : yaitu sambutan-sambutan

Pihak pelaksana : J.K. Chandra Prasetya selaku Ketua Pelaksana Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada saat sambutan tersebut, Ketua Pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan jajaran Kantor Desa Lubang Buaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang telah berkenan memberikan izin dan dukungan moral serta kesediaan menggunakan salah satu ruang kelas untuk dijadikan tempat kegiatan berikut sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, Ketua Pelaksana juga menyampaikan tentang pentingnya kegiatan penyuluhan hukum tentang Hibah, Wasiat, dan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam karena persoalan tersebut sering menjadi masalah hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pihak Kepala Desa : Dalam sambutan kedua disampaikan oleh Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Hariman R Maulana selaku Kasie Kera Desa Lubang Buaya. Dalam sambutan ini, Kasie telah menyampaikan terima kasih kepada para Mahasiswa dan Mahasiswi serta Dosen sebagai narasumber karena telah memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya para Ketua RT, Ketua RW, dan Ibu-ibu kader PKK. Mereka berhadapan penyuluhan hukum tersebut dapat bermanfaat memberikan pencerahan terhadap masyarakat mengenai hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam.

3) Acara ketiga : kegiatan inti, yaitu penyuluhan hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum difasilitasi oleh moderator dari unsur anggota KKN Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yaitu Hendry Hamonangan yang telah memandu kegiatan penyuluhan hukum, tujuan kegiatan, mengenalkan narasumber yang akan mengisi penyuluhan hukum, nama Dosen, mengenalkan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, narasumber telah menyampaikan materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris menurut hukum Islam dan tata cara pelaksanaan serta penyelesaian hukum terhadap persoalan-persoalan hukum yang mungkin terjadi dalam praktik di masyarakat.

Pemaparan materi penyuluhan hukum berlangsung selama kurang lebih 60 menit, dimana penyuluh sebagai narasumber menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya penyuluh memberi kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami untuk mendalami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

4) Acara Keempat : diskusi dan tanya jawab interaktif.

Selama berlangsungnya kegiatan penyuluhan hukum, peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan dan berdiskusi mengenai

materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Hal tersebut terlihat dari semangat peserta mengikuti seluruh kegiatan penyuluhan dan munculnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Dalam sesi ini dibuka 2 sesi pertanyaan selama kurang lebih 30 menit.

5) Acara Kelima : Kuis dan Pemberian hadiah

Narasumber dan Ketua KKN Kelompok 11 FH Ubhara Jaya memberikan sesi kuis dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para peserta untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan mereka mengenai materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Setiap peserta yang dapat menjawab diberikan hadiah sebagai *reward* untuk menyemangati mereka untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.

6) Acara Keenam : Penutup

Sesi ini diisi dengan kesimpulan yang disampaikan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dari Mahasiswa KKN kepada narasumber sebagai bentuk penghargaan dalam mendukung suksesnya terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Kemudian acara ditutup dengan pembacaan doa yang dilanjutkan dengan melakukan sesi foto bersama antara pelaksana kegiatan, yaitu Mahasiswa KKN, narasumber, dan seluruh peserta penyuluhan hukum.

V. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang “Hibah, Wasiat, dan Waris Berdasarkan Hukum Islam” telah terlaksana dengan baik dan lancar.
- 2) Kegiatan penyuluhan hukum ini disambut dengan sangat positif oleh para peserta dilihat dari dukungan dari pihak Kepala Desa Lubang Buaya, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun pengkoordinasian peserta agar mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari para peserta. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam menyimak penjelasan materi penyuluhan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guna mengetahui lebih jauh mengenai materi penyuluhan hukum yang telah disampaikan.
- 3) Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa/siswi sebagai peserta penyuluhan terhadap materi tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai beberapa perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana KUHP.

4.2. Saran

- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini hendaknya diintensifkan ke sekolah-sekolah atau kantor-kantor Desa atau kecamatan yang berdekatan dengan kampus Ubhara Jaya.
- 2) Perlu adanya kerjasama yang lebih intens dan terstruktur antara FH Ubhara Jaya dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan agar ada kesinambungan program pengabdian kepada masyarakat
- 3) Perlu hasil kerjasama yang telah terjalin dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam
2. Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Tuntutan Praktis Hukum Waris Lengkap dan Padat Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah Yang Shahih*, Pustaka Ibnu Umar, Jakarta, 2010
3. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW*, Bandung, Refika aditama, Bandung, 2005
4. H.R. Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung. 2001
5. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
6. Suhrawardi K Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis*, Cet. 4., Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Bekasi, 15 Juni 2024

Pembuat Laporan



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Absensi Kegiatan

ABSENSI

PENYULUHAN HUKUM – KKN KELOMPOK 11

FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Khollic	KARTAN (Ketua)	1
2.	HARIAN	STAFF	2
3.	MARWAN	KASYIDIN	3
4.	WARINI	PKK	4
5.	TUMISIH	PKK	5
6.	ADE SURYANA	RW 003	6
7.	SRI MURYATI	RW 005	7
8.	ALBA ANDRI P	Palsek Setu	8
9.	Serka Toni R	Babinsa	9
10.	MARKIM	RW 06	10
11.	AGE p. leon arudin	RT 02/03	11
12.	ANAH R.	Bt 03/07	12
13.	EM	RT 03/02	13
14.	SITI KHORISTIKH	RT 09/100 GMM	14
15.	UDDI ABSANSI	PKK	15

Mengetahui,

Kepala Desa Lubang Buaya, Setu

H. Maulana Yusuf

Ketua Kelompok KKN

J.K. Chandra Prasetya

ABSENSI

PENYULUHAN HUKUM - KKN KELOMPOK 11

FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

NO	NAMA PESERTA	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Rahin	pkk	1 An
2.	Nurani Arsyah	shf	2 shf.
3.	Ummi Rohimim	Kec. Pusur II	3 shf
4.	Sulloca	-	4 sh
5.	Kolihan	motekar	5 shf.
6.	Ade. Pasiyatin	P.K.K	6 sh
7.	marui	TP. PKK	7 shf.
8.	Evi erviana	bed.	8 shf
9.	Arni s.	PKK	9 shf
10.	Sukron	shf	10 sh
11.			11
12.			12
13.			13
14.			14
15.			15

Mengetahui,

Kepala Desa Lubang Buaya, Setu

H. Maulana Yusuf

Ketua Kelompok KKN



J.K. Chandra Prasetya

2. Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI DESA LUBANG BUAYA



